



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0006/Pdt.P/2012/PA.KP

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh :-----

PRINSIPAL I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 26B. Rt.014, Rw.004, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";-----

PRINSIAL II, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 26B. Rt.014, Rw.004, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2012 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor: 0006/Pdt.P/2012/PA.KP tanggal 21 Maret 2012 yang telah terjadi perubahan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan nikah pada tanggal 04 April 1979, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:02/23/IV/1979 tanggal 23 April 1979, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Flotim, Kabupaten Flores Timur;-----
- 2 Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama;-----
 - a ANAK 1, Laki-laki, umur 32 tahun;-----
 - b ANAK II, Perempuan, umur 29 tahun;-----
 - c ANAK III, Perempuan, umur 23 tahun;-----
 - d ANAK IV, Perempuan, umur 20 tahun;-----

Dari ke empat anak tersebut hanya ANAK IV yang masih dalam tanggungan Pemohon I dan Pemohon II;-----

- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat untuk mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT, lahir di Kupang pada tanggal 24 Nopember 2004, yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 4 Bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami isteri yang sah antara PRINSIPAL III dengan PRINSIPAL IV yang perkawinan dilangsungkan pada hari Sabtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2004 di KUA Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
dengan Kutipan Akta Nikah tanpa nomor yang dikeluarkan KUA Kelapa Lima
tertanggal 11 September 2004, bertempat tinggal di jalan KH. Ahamad Dahlan
No.26B RT.014 RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang, dan orang tua anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diangkat dan
diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

- 5 Bahwa ayah kandung anak tersebut masih mempunyai hubungan darah dengan
Pemohon I dan pemohon II;-----

Adapun alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II sebagai
berikut;-----

- a Bahwa alasan dari Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak bernama
ANAK ANGKAT, dengan tujuan memelihara, mendidik, menyekolaskannya
agar anak tersebut dapat berguna bagi agama, orang tua, Bangsa dan
Negara;-----
- b Bahwa karena keadaan orang tua anak tersebut kurang mampu, sehingga
khawatir tidak maksimal mengurus anak tersebut, maka dengan pengangkatan
salah satu anak dari mereka yang bernama ANAK ANGKAT tersebut oleh
Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurangi beban orang tuanya;----
- c Bahwa tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak yang bernama
ANAK ANGKAT adalah untuk masuk dalam daftar gaji Pemohon
II;-----
- 6 Bahwa oleh karena segala sesuatu yang telah dimufakati dalam keluarga, termasuk
segala resiko yang akan timbul dikemudian hari apabila anak tersebut menjadi anak
angkat dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II
berketetapan hati untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kupang

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengadilan yang berwenang dalam hal
ini;-----

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Kupang
C.q Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan
Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Menetapkan anak yang bernama ANAK ANGKAT, lahir di Kupang pada tanggal
24 Nopember 2004 secara hukum sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon
II;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para
Pemohon dan anak yang akan diangkat menjadi anak angkat para Pemohon bernama
RIZKY PUTRA ATAPUKANG Bin ABWA ATAPUKANG, serta kedua orang tua
kandungnya telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para
Pemohon untuk mempertimbangkan kembali niatnya untuk mengangkat anak tersebut
namun para Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan dilanjutkan dengan
dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdapat sedikit perubahan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara

Persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;-----

I Bukti Surat;-----

- 1 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor:02/28/IV/1979 tanggal 23 April 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Flores Timur Waiwerang, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda P.1;-----
- 2 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ULIL AMRI ATAPUKANG NIK:24.5002.051056.0005 tanggal 31 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda P.2;-----
- 3 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PRINSIPAL II Nomor:537104420257002 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda P.3;-----
- 4 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah PRINSIPAL III dengan PRINSIPAL IV tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda P.4;-----
- 5 Asli Surat Pernyataan Penyerahan anak bernama ANAK ANGKAT dari orang tua kandung PRINSIPAL III dan PRINSIPAL IV kepada orang tua asuh PRINSIPAL I dan PRINSIPAL II yang telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI tertanggal 02 April 2012 bermeterai cukup diberi tanda P.5;-----

Hal. 5 dari 16 Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Foto Kopi Akta Kelahiran anak atas nama ANAK ANGKAT Nomor:4189//DTL/DKPS.KK/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 28 Juni 2010, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda P.6;-----

II BUKTI SAKSI-SAKSI;-----

- Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut;-----

1 SAKSI PRINSIPAL I & II, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di jalan KH. Ahmad Dahlan No.26B RT.014 RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;-----

a Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai anak kandung para Pemohon dan ayah kandung dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon;-----

b Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;-----

c Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengangkat / mengasuh anak bernama ANAK ANGKAT seorang anak laki-laki berumur 7 tahun yang merupakan anak pertama dari saksi dan PRINSIPAL III Binti PRINSIPAL IV;-----

d Bahwa saksi sebagai orang tua kandung anak tersebut telah rela anak pertamanya diasuh sebagai anak angkat para Pemohon demikian pula anak-anak dari para Pemohon juga tidak keberatan bila para Pemohon mengasuh dan mengangkat anak tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa keadaan ekonomi saksi sebagai orang tua kandung anak tersebut kurang mampu dan para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anak tersebut karena para Pemohon disamping berakhlak baik juga berpenghasilan cukup karena kedua-duanya sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

f Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk meringankan beban hidup saksi sebagai orang tua kandung anak yang diangkat karena saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan ibu kandungnya tidak bekerja, juga anaknya banyak. Disamping itu juga supaya anak tersebut bisa mendapatkan perawatan, pendidikan yang lebih baik agar menjadi anak yang saleh berbakti kepada orang tuanya dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama, kemudian untuk menambah kesejahteraan anak maka para Pemohon juga akan memasukkan anak tersebut dalam daftar gaji supaya mendapat tunjangan anak;-----

2 SAKSI PRINSIPAL I & II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan KH. Ahmad Dahlan No.26B RT.014 RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;-----

a Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi menantu dari para Pemohon dan ibu kandung dari anak yang akan diangkat;-----

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;-----
- c Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengangkat / mengasuh anak bernama ANAK ANGKAT seorang anak laki-laki berumur 7 tahun yang merupakan anak pertama dari suami isteri bernama PRINSIPAL III dan PRINSIPAL IV;---
- d Bahwa saksi dan suami sebagai orang tua kandung anak tersebut telah rela anak pertamanya diasuh sebagai anak angkat para Pemohon demikian pula anak-anak dari para Pemohon juga tidak keberatan bila para Pemohon mengasuh dan mengangkat anak tersebut ;-----
- e Bahwa saksi adalah orang tua kandung anak tersebut kurang mampu dalam masalah ekonomi dan bekerja sebagai tenaga honorer dan para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anak tersebut karena para Pemohon disamping berakhlak baik juga berpenghasilan cukup karena dua-duanya sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- f Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk orang yang mampu untuk memelihara dan mendidik untuk masa depan anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai PNS ;-----
- g Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang amanah, taat beribadah dan memegang teguh ajaran agama Islam ;-----
- 3 SAKSI PRINSIPAL I & II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Nusa Bunga I, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi keluarga Pemohon II;-----
- b Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;-----
- c Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengangkat / mengasuh anak bernama ANAK ANGKAT seorang anak laki-laki berumur 7 tahun yang merupakan anak pertama dari suami isteri bernama PRINSIPAL III dan PRINSIPAL IV;---
- d Bahwa saksi tahu kedua orang tua kandung anak tersebut telah rela anak pertamanya diasuh sebagai anak angkat para Pemohon demikian pula anak-anak dari para Pemohon juga tidak keberatan bila para Pemohon mengasuh dan mengangkat anak tersebut;-----
- e Bahwa saksi tahu orang tua kandung anak tersebut kurang mampu dalam masalah ekonomi dan para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anak tersebut karena para Pemohon disamping berakhlak baik juga berpenghasilan cukup karena kedua-duanya sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- f Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk orang yang mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai kelangsungan hidup anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai PNS ;-----
- g Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang amanah, taat beribadah dan memegang teguh ajaran agama Islam ;-----

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 SAKSI PRINSIPAL I & II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan KH. Ahmad Dahlan No.18, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;-----

a Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;-----

b Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama ABWA ATAPUKANG, RAHMATINA ATAPUKANG, NURMASA ATAPUKANG dan FITRIAH ATAPUKANG;-----

c Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengangkat / mengasuh anak bernama ANAK ANGKAT seorang anak laki-laki berumur 7 tahun yang merupakan anak pertama dari suami isteri bernama ABWA ATAPUKANG PRINSIPAL III dan PRINSIPAL IV;-----

d Bahwa saksi tahu kedua orang tua kandung anak tersebut telah rela anak pertamanya diasuh sebagai anak angkat para Pemohon demikian pula anak-anak dari para Pemohon juga tidak keberatan bila para Pemohon mengasuh dan mengangkat anak tersebut;-----

e Bahwa saksi tahu orang tua kandung anak tersebut kurang mampu dalam masalah ekonomi dan para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anak tersebut karena para Pemohon disamping berakhlak baik juga berpenghasilan cukup karena duanya sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

f Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk orang yang mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai demi kelangsungan hidup anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai PNS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang amanah,
taat beribadah dan memegang teguh ajaran agama
Islam ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan
tidak keberatan;-----

--- Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu
apapun dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap
termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasann Pasal 49 ayat 20 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka permohonan Pemohon untuk
mengangkat anak merupakan kewenangan Pengadilan agama;-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pokok dari permohonan para Pemohon
adalah memohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak bernama ANAK
ANGKAT;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti baik secara
tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti
tersebut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah
para Pemohon merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna,

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan, maka harus dinyatakan bahwa para Pemohon sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.2 dan P.3, masing-masing berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk PRINSIPAL I dan PRINSIPAL II, maka harus dinyatakan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah dari pasangan suami isteri ABWA ATAPUKANG dengan SARCE YANDINA ORIANI NISSI, merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, maka harus dinyatakan bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Surat Pernyataan Penyerahan anak bernama ANAK ANGKAT dari kedua orang tua kandung (PRINSIPAL III dan PRINSIPAL IV) kepada para Pemohon (PRINSIPAL I dan PRINSIPAL II), maka harus dinyatakan orang tua kandung telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon dan Majelis Hakim menilai bahwa penyerahan tersebut merupakan keikhlasan dan ketulusan pengalihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua kandung kepada para Pemohon serta tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Akta Kelahiran Anak, maka harus dinyatakan bahwa dari pasangan suami isteri PRINSIPAL III dengan PRINSIPAL IV telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 28 Juni 2010 dengan nama ANAK ANGKAT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi dan telah pula memenuhi batas minimal saksi maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata para Pemohon sangat mampu baik moril maupun materil untuk memelihara dan mendidik anak angkatnya karena para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup sangat mampu baik secara ekonomi maupun pendidikan. Maka, demi masa depan anak tersebut sangat terjamin masa depannya, sedangkan orang tua kandungnya kurang mampu baik secara ekonomi maupun pendidikan, maka demi masa depan yang lebih baik untuk anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama RIZKY PUTRA ATAPUKANG Bin ABWA ATAPUKANG lebih maslahat bila diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon tersebut yang saling mendukung dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, lagi pula bila dikaitkan dengan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengangkatan anak pada dasarnya hanya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan, biaya hidup dan pendidikan dan tidak memutuskan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, tidak memutuskan nasab anak tersebut

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua kandungnya juga seagama dengan calon anak angkat, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak permohonan para pemohon dapat dikabulkan---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diamandemen terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;-----

Memperhatikan penjelasan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 139 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan-ketentuan lainnya maupun hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak oleh Pemohon I (PRINSIPAL I) dan Pemohon II (PRINSIPAL II) terhadap anak laki-laki bernama (ANAK ANGKAT) ;-----
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 16 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1433 H, oleh kami Dra RISANA YULIDA ,SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.HASAN BASRI dan Drs. TAUFIK sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan
FAUZIAH BURHAN S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan
Pemohon II;-----

KETUA MAJELIS HAKIM,

Dra. RISANA YULIDA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. HASAN BASRI

Drs. TAUFIK

PANITERA PENGGANTI,

FAUZIAH BURHAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)